

**PERAN ASEAN CHILDREN'S FORUM DALAM MENDORONG
PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK
NASIONAL DI INDONESIA PADA TAHUN 2018-2022**



Oleh:

MUHAMMAD FAJHRIYADI HASTIRA

E 061 20 1 060

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN ASEAN CHILDREN'S FORUM DALAM MENDORONG PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK NASIONAL DI INDONESIA PADA TAHUN 2018-2022

NAMA : MUHAMMAD FAJHRIYADI HASTIRA

NIM : E061201060

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 15 Januari 2024

Mengetahui :


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.
NIP. 196304241991031002


Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,


Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN ASEAN CHILDREN'S FORUM DALAM MENDORONG PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK NASIONAL DI INDONESIA PADA TAHUN 2018-2022

NAMA : MUHAMMAD FAJHRIYADI HASTIRA

NIM : E061201060

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 09 Januari 2024.



Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Nur Isdah, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

This block contains three handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top right, corresponding to the Chairman (Ketua). The second signature is in the middle right, corresponding to the Secretary (Sekretaris). The third signature is at the bottom right, corresponding to the third member of the team (Anggota 3). Each signature is written over a horizontal dotted line.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajhriyadi Hastira
NIM : E061201060
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

“Peran ASEAN Children’s Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Nasional di Indonesia Pada Tahun 2018-2022”

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikitan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Desember 2023



Muhammad Fajhriyadi Hastira

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, kekuatan ilmu, pengetahuan, taufiq, hidayah, petunjuk dan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan dengan baik tugas akhir ini. Ketertarikan pada bidang kajian hak asasi manusia khususnya pada isu-isu kelompok rentan misalnya anak, remaja dan Perempuan membawa penulis secara intensif membaca, menganalisis, dan terlibat langsung isu-isu tersebut. Sehingga, penulis akhirnya memilih tugas akhir dengan tema pemenuhan hak partisipasi anak sebagai salah satu pemenuhan hak asasi manusia dengan judul “Peran ASEAN Children’s Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Melalui Forum Anak Nasional di Indonesia Pada Tahun 2018-2022” sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan dan memenuhi syarat mendapatkan gelas sarjana dan lulus dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan umpan balik berupa kritik dan saran yang konstruktif agar dapat menjadikan tugas akhir ini lebih baik dan lebih bermanfaat bagi setiap elemen di masyarakat. Selama kurang lebih tiga tahun enam bulan ini penulis diperkenankan untuk menjalankan studi keilmuan sesuai dengan kegemaran pribadi yang dikaruniai sejumlah individu dan/atau kelompok yang eksistensinya penting dalam ranah akademik, professional, maupun pengembangan kualitas pribadi penulis, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, **Ir. Ibrahim Suanda dan Parmhati, S. Pd.I, M. Pd.**, merupakan dua sosok individu yang senantiasa memberikan dukungannya dan berkorban demi anaknya. Apresiasi dan ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak dan bunda penulis ucapkan kepada mereka atas doa dan kehadirannya pada setiap langkah yang penulis lalui seumur hidup. *May Allah always bless you two eternally and I intend to give my best in making the best world for you.*
2. Keluarga kecil penulis, **Kakak Muh. Fachriyadi Hastira, Kakak Muh. Fichriyadi Hastira, Kakak Andi Rizky Alvionita, Adek Muh. Fachrulyadi Hastira, Adek Fathiyah Humairah Hastira**, dan Keponakan penulis **Arkana Elzayn Fachrizky** atas doa, dukungan, dan kehadirannya dalam setiap perjalanan hidup penulis.
3. Rektor Universitas Hasanuddin pada saat penulis memasuki kehidupan perkuliahan di tahun 2020, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** dan **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya pada saat penulis lulus pada program studi ini di tahun 2023.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada saat penulis menginjakan kaki di dunia perkuliahan, **Prof. Dr. Armin, M. Si** dan **Prof. Dr. Phil Sukri,**

- M. Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh jajarannya pada saat penulis telah menyelesaikan pendidikan sarjana.
5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, **Prof. H. Darwis, MA. Ph. D**, merupakan sosok yang bijaksana dan rasional. Penulis berterima kasih atas ilmu yang diajarkan selama studi, sifat teladan rendah hatinya menjadi panutan, dan dukungannya atas seluruh pengembangan kapabilitas mahasiswa khususnya penulis dapat dipercayakan dalam berbagai macam kegiatan penting departemen, dan diberikan keistimewaan di akhir masa studi penulis.
 6. Dosen Pembimbing I, **Drs. Munjin Syafik Asy'Ari**, dan Dosen Pembimbing II, **Nurjannah Abdullah, S. IP, MA**. Merupakan dua pengajar yang memiliki andil signifikan selama masa studi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pak Munjin yang juga sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis yang memberikan banyak nasehat dan masukan dalam menjalani hari-hari sebagai mahasiswa HI, FISIP, Unhas. Terima kasih juga kepada Kak Jannah, dosen yang hampir seluruh kelasnya saya ambil, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk dapat berkontribusi lebih baik dalam kegiatan departemen, kegiatan penelitian, hingga kegiatan-kegiatan *healing*. *I will definitely be like you if I am destined to become a lecturer like you.*
 7. Dosen, **Atika Puspita Marzaman, S. IP., MA**, merupakan sosok yang penulis ucapkan terima kasih juga atas seluruh ilmu, kesempatan dan pengalaman yang diberikan selama penulis menjalani perkuliahan di HI, FISIP, Unhas, sehingga penulis dapat menjadi mahasiswa yang lebih progresif.
 8. Dosen, **Nur Isdah, S. IP., MA**, merupakan sosok dosen yang tidak pernah saya dapatkan diruang kelas akan tetapi sempat berinterkasi dengan beliau, sosok yang ramah dengan nasehat yang sangat *applicable*. Penulis mengucapkan terima kasih atas seluruh masukannya selama seminar hasil tugas akhir penulis dan nasihat kehidupan setelah lulus sarjana.
 9. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada seluruh pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Unhas atas ilmu yang diajarkan, lingkungan belajar yang sangat nyaman ruang bertumbuh yang sangat baik: **Drs. Patrice Lumumba, MA, Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M. Si., Drs. H. Husan Abdullah, M. Si., M. Imran Hanafi, MA., M. Ec., Ishaq Rahman, S. IP., M.Si., Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph. D., Pusparida, Syahdan, S. Sos., M. Si., Burhanuddin, S. IP., M. Si., Muhammad Nasir Badu, Ph. D, Dr. Adi Suraydi B. MA., Bama Andika Putra, S. IP., M. IR., Abdul Razaq Z. Cangara., S. IP., M. IR., Biondi Sanda Sima, S. IP., M. Sc., L. LM., dan Mashita Dewi Tidore, S. IP., MA.**
 10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staff Departemen HI, FISIP, Unhas, **Ibu Rahmah, Pak Rido, Pak Dayat, Kak Ita dan Kak Salni** yang telah membantu proses administrasi dan kebutuhan penulis selama penyelesaian tugas akhir ini.
 11. Teman Kuliah, Kelompok Agama, **Wilda, Naufal, Ara, Wafiq, dan Mars**, mereka yang pertama kali menjadi teman penulis pada saat menjadi mahasiswa baru hingga saat ini. Penulis mengucapkan terima kasih telah menerima penulis

dengan segala kekurangannya. Terima kasih atas dukungannya hingga penulis dalam menyelesaikan studi lebih cepat.

12. Teman Kuliah dan Sahabat Hidup, PPALUGADA, **Nanda, Wulan, Mirah, Cacaz,** dan **Sonia**. Penulis mengucapkan terima kasih telah menerima penulis menjadi sahabat selama ini, terima kasih sudah bisa diajak serius mengerjakan tugas hingga gila-gilaan selama kita kuliah. Penulis akan selalu mengingat setiap hal yang telah kita lalui selama masa perkuliahan. *Really appreciate our meeting, thank you for being a person who is in the same frequency with me, don't get tired of reminding each other, I hope that we will be successful with our respective life paths. Hopefully this friendship will last until we are old.*
13. Teman Kuliah, Malino awikwok, **Syita, Firan, Gaby, Wilda, Wafiq, Tasya, Aswin,** dan **Ashar**. Terima kasih penulis sampaikan telah menjadi salah satu tempat penulis dalam berbagi kebahagiaan bersama. Semangat terus buat teman-teman dengan rencana teman-teman masing-masing. Penulis juga sangat bersyukur bisa ketemu dengan teman-teman yang dapat mengajarkan ku untuk saling berbagi kebahagiaan. *I'm optimistic that we'll succeed in our respective paths.*
14. Seluruh teman-teman angkatan **HI 2020 (Alter)** yang telah menemani penulis dalam dinamika perkuliahan di Hubungan Internasional, FISIP, Unhas. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan sudah membantu penulis dalam hal akademik dan non-akademik lainnya. *Wishing all of us succeed in our own path.*
15. Penulis menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dan kakak STUVO 21 #TerlaHIRkeren Batch 2, STUVO HI Batch 3 dan STUVO Batch 4, **Kak Tirta** selaku mentor penulis pada saat masuk pertama kali di HI, Unhas, **Kak Icha, Kak Tiara, Kak Lau, Kak Dinda, Kak Dinzo, Kak Kiki, Kak Fira, Kak Daffa, Kak Nadin, Kak Rizky, Kak Adit, Kak Sophie, Kak Azzahrah, Mirah, Natasya, Aula, Cikal, Icha, Iqbal, Nathanael, Raihan, Ratu, Regina, Rusa, Sonia, Cacac, Meutya, Neza, Zidan, Afifah, Brigitha, Fahri, Caca, Hafidz, Ibnu, Riqqah, Ningrum, Onel, Liza,** dan **Nina**. Terima kasih penulis sampaikan telah menyediakan ruang bertumbuh yang positif selama proses perkuliahan dan mengajarkan kepada penulis bekerja secara professional dan bekerja dalam tim,
16. Untuk adik-adik tingkat angkatan 2021 dan 2022 khususnya Mentee penulis, **Andika, Nina, Eddy, Fuad, Hesnia, Melati, Isnaya, Rai, Fira, Bintang, Yessy,** dan **Israj**. Terima kasih telah saling berbagi pengalaman selama 2 tahun terakhir ini, terima kasih sudah atas seluruh doa dan dukungannya selama proses perkuliahan penulis. Semoga adik-adik semua diberikan kelancaran dalam setiap rencana studinya di HI.
17. Penulis menyampaikan apresiasinya yang besar kepada seluruh pengurus dan anggota UKM Unhas MUN tahun 2020-2023 atas kinerjanya dalam membangun dan menjalankan organisasi terutama **Kak Daffa, Adil, Kak Vannisa, Kak Fira, Kak Geo, Kak Lulu, Kak Rifli** atas arahannya selama penulis menjadi *Secretary General*, Serta Board of Dais Periode 2021/2022 aka kak bs worshipper yaitu **Regina, Cikal, Nanda, Karisma aka Icha, Gurpreet aka**

Sonia, dan **Kak Sophie**. Terima kasih atas hubungan pertemanan yang sangat positif dan saling mendukung satu sama lain.

18. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pengurus BASIS FISIP Unhas Periode 2020/2021 dan 2021/2022, khususnya **Kak Aldi, Kak Dinda, Kak Safira, Kak Dilla, Kak Rini, Lutfi, Imma, Mifta** dan terima kasih juga kepada seluruh Pengrusu Empowered Community periode 2021/2022, khususnya kepada **Natasya, Lilis** dan **Kak Indra** serta seluruh individu dalam dua organisasi tersebut atas keaktifannya dalam memajukan organisasi kita.
19. Penulis sangat mengapresiasi seluruh alumni, anggota, dan pengurus FPCI Unhas, khususnya **Kak Kia, Kak Fadil, Kak Icha, Kak Tiara** yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk membangun kembali komunitas ini dan menjadi President Komunitas ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada *Board Executive* dan seluruh Pengurus periode 2023/2024, Khususnya **Regina, Cacaz, Nanda, Mirah, Riqqah, Rusa, Yuan, Ryan, Brigitha, Liza, Wulan, Wan**, dan **Alya** atas kerja sama demi memajukan komunitas.
20. Teman-teman perjuangan PKM yang tidak pernah sampai PIMNAS (tidak masalah), **Kak Ajeng, Lala, Rezki, dan Afrah (PKM Pertama) Arianti, Andida, Marwah, Kak Richard (PKM Bumil) Alif, Kak Cimma, Lala, Reza (PKM Bencana), Rendy, Rery, Arianti, Jihan (PKM ABH), Afifah, Fikra, Alif, Jayadi (PKM VGK) Afdal, Rendy, Sharlah, Rery (PKM RSH)**. Penulis mengucapkan terima kasih telah mengajarkan artinya berjuang tanpa kenal lelah dan menyadarkan bahwa apapun yang kita usahakan kalau bukan takdir kita tidak akan kita dapatkan.
21. Teman-teman Posko 8 Kelurahan Ujung Bulu Parepare yaitu **Thoriq, Husain, Rafi, Nurul, Nisa, Sari** dan **Malika** yang telah bersama penulis menjalankan serta turut membantu dalam pelaksanaan program kerja individu dan kelompok selama Proses KKN. Terima kasih atas 40 hari yang berkesan dan tidak akan pernah terlupakan.
22. Rekan-rekan Angkatan Nava Panca MDRR 2023 yaitu teman-teman dari **Komisi 1, Komisi 2, Komisi 4, Komisi 5, Komisi 6, Komisi 7, Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10, Komisi 11, Banggar, Baleg, BAKN, Analis Hukum, Analis Keuangan, Analis APBN, ASDMA, BKSAP, Biro PP, Pusaka, Pustekinfo, Pusbangkom, dan Puspanlak** yang melengkapi sirkulasi magang dan kehidupan magang penulis. Beserta seluruh Badan Pengurus Harian didalamnya, serta **Bapak Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si, Bapak Hernadi, Ibu Reny Amir, dan Ibu Hikmah, Mas Indra, Mas Wawan, Mas Kiki, Mba Emira, Mba Naomi, Mba Risa, Pak Heru, dan Ibu Shanty** selaku Tim Pokja MDRR DPR RI dan **Ibu Novianti, S.E., Bapak Rion, Ibu Sagung, Bapak Monang, Ibu Rara, dan Bapak Suaib** selaku Mentor Komisi III atas bimbingannya dan arahan selama magang dirumah rakyat DPR RI.
23. Teman-teman inti Angkatan Nava Panca yaitu **Andre, Venna, Fauzi, dan Rere** yang membantu penulis sebagai Ketua Angkatan pada saat magang di DPR sehingga seluruh pekerjaan dan tugas Angkatan berjalan dengan lancar.

24. Kos-Kosan Jakarta dan Hati-Hati Frenky, Teman *Home-mate* selama di Jakarta yaitu **Wulan, Syita, dan Mars**. Penulis mengucapkan terima kasih atas kenangan, dukungan dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
25. Teman-teman Kelompok Adam Malik Unit Kerja Komisi III DPR RI yaitu **Sabrina** selaku Koordinator, **Sri** selaku Sekdiv, **Alef, Stephanie, Aya, Abid, Syahril, Yosua, dan Austin**, serta teman-teman Unit Kerja Badan Anggaran yaitu **Edo, Pandya, Rahmi, Wahyu dan Lizzy** yang telah memberikan banyak bantuan dan kerjasamanya selama penulis melakukan magang di DPR RI.
26. Teman-teman Bangga(be)r 3? yaitu **Austin dan Edo** yang telah menemani masa-masa magang penulis, membuat banyak kebahagiaan dan memberikan dukungan moril atas penyelesaian tugas akhir ini selama magang di DPR.
27. Pendukung wawancara penulis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, **Bunda Endah, Ayah Doni, Emak Ratna dan Teh Devi** yang membantu penulis dalam mempertemukan penulis dengan yang akan diwawancarai serta bersedia untuk membantu proses pengumpulan data penulis. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pengurus FAN khususnya Inti Periode 2017-2019 (*Fantastic Four*), **Kak Zidan, Kak Nabila, dan Kak Tedy** yang telah membantu penulis sebagai narasumber penelitian penulis. Kepada Kakak-Kakak Fasilnas Forum Anak Nasional, **Kak Desy aka Mba Ambon, Kak Fadil, Teh Dhita, Bang Arya, Bang Dennis, Kak Karien, Kak Gading, Kak Hellen, Kak Dhila, Kak Badrul, Kak Imen, Kak Dhita, Mba Itin** dan seluruh yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.
28. Teman organisasi Forum Anak, Teman-teman **Forum Anak SMP 2, Forum Anak Kota Parepare, Forum Anak Sulawesi Selatan dan Sekretariat FASS dan Forum Anak Nasional**. Penulis sampaikan terima kasih telah memberikan pengalaman untuk dapat merasakan dan menjadi bagian langsung dalam isu-isu pemenuhan hak dan perlindungan anak.
29. Teman organisasi, Rumah IDE, **Kak Cimma, Kak Bj, Sulis, Bintang, Farhan, Cica, Lala, Neno, Rendy, Harlah, Chaerul, dan Kiky**, terima kasih atas seluruh bantuan dan doanya selama penulis mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih juga sudah membantu penulis dalam setiap masalah penulis khususnya ketika berhadapan dengan masalah Forum Anak.
30. Teman satu daerah, CREWQ UNHAS, **Kak Rahim, Arianti, Wahyu, dan Rery**. Mereka adalah teman seperjuangan yang kota asal kami sama yaitu Parepare, menggantungkan harapan dan cita-cita yang setinggi mungkin sesuai arahan Bapak Alm. Andi Arie. Terima kasih kawan dan pasti bapak bangga melihat kita saat ini.
31. Teman organisasi Forum Generasi Berencana Kota Parepare, khususnya **Kak Rahim. Kak Ainun, Kak Fadly, Wafiq, Sri, Naya, Rery, Arianti, Lutfi, Sahrul, Fau, Dupriani, Syafii, Ucu, Syaban, Alfiyah**, Forum Genre Sulawesi Selatan, Khususnya **Kak Yusit, Kak Aida, Kak Arinil, Kak Tasha, Kak Saldi, Kak Isal, Kak Fadly, Kak Nunu, Kak Dewi, dan Lisa**, serta **Nunu Kecil** yang telah membantu penulis juga untuk dapat merasakan pengalaman langsung berjumpa dan bergelut dengan isu-isu remaja.

32. Penulis juga menyampaikan rasa bangga dengan keberadaan **PIK REMAJA SMANSA CARE**, sebagai organisasi yang penulis dirikan untuk membahas isu remaja dan masalah remaja yang didirikan ketika penulis berada pada bangku SMA yang kemudian bertahan hingga saat ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada **Ibu Erna** sebagai pembina dan guru penulis di SMA yang sangat membantu penulis dan mendukung penulis hingga sampai saat ini.
33. Guru-guru SMP dan Teman SMP Penulis, **Mam Gustini, Mam Sri dan Khairunnisa Halid**, terima kasih penulis sampaikan atas segala doa dan dukungannya kepada penulis hingga saat ini. Semoga mam gustini segera sehat dan dapat beraktivitas lagi sebagaimana mestinya.
34. Teman Duta, **Keluarga Duta Lingkungan Hidup Sulsel 2020, IKADAH Parepare, Duta Anak Kota Parepare, Duta Anak Sulawesi Selatan, Duta GenRe Kota Parepare, dan Duta GenRe Sulawesi Selatan** Terima kasih penulis sampaikan atas doa dan dukungannya sehingga sampai saat ini penulis masih dapat memberikan kebermanfaatn bagi lingkungan. “Sekali Terpilih Seumur Hidup Menginspirasi.”
35. Penulis juga mengucapkan rasa syukur telah menjadi bagian dari **awardee Beasiswa Unggulan**, atas beasiswa ini penulis mendapatkan kesempatan untuk dapat berkuliah tanpa harus memikirkan biaya pendidikan, serta dapat jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan penulis.
36. Sahabat penulis, **Arianti dan Feby**, Penulis mengucapkan terima kasih sudah menjadi sahabat penulis yang bisa berbagai apapun, terima kasih sudah selalu mengingatkan penulis tentang apapun hal besar yang keluar dari mulut dan pikiran penulis. Penulis bersyukur memiliki teman yang dari SMP, SMA, hingga saat ini masih terjaga komunikasi dan hubungan kita. *I wish that we can be like this until we are not here.*
37. Sahabat Penulis, **Rendy**. Manusia yang telah penulis kenal sejak SMP, meskipun diluar kota, dia di Bone, Penulis di Parepare. Terima kasih penulis ucapkan kepada sosok yang kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang bisa diajak gila bahkan jauh lebih gila, dan bisa diajak ngobrol serius juga. *I hope you continue to be healthy and can finish whatever you're working on right now. Fighting UNICEF slave.*
38. Sang Editor Penulis, **Muh. Fiqri Alif Utama**. Penulis mengapresiasi setiap bantuan dari Fau terutama pada saat penulis mengedti PPT seminar proposal dan seminar hasil tugas akhir penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan atas masukannya yang luar biasa kreatif dan inovatif dalam setiap perjalanan perkuliahan penulis.
39. Kakak mentor, **Kak Fira, Kak Indra, dan Kak Vannisa**, penulis mengucapkan terima kasih atas segala masukan, saran, kritik, dan bantuan selama penulis mempersiapkan seminar proposal dan hasil hingga tugas akhir ini dikumpulkan.
40. Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada **Masyita, Ephy, Farhan, dan Fauzan** yang telah membantu penulis dan menampung penulis dalam proses persiapan seminar hasil penulis. Serta kepada **Zulfan** yang telah membantu penulis dalam Latihan presentasi persiapan seminar hasil penulis.

ABSTRAK

Muhammad Fajhriyadi Hastira. 2020. E061201060. “Peran ASEAN Children’s Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Nasional di Indonesia Pada Tahun 2018-2022.” Pembimbing I: Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M. Si. Pembimbing II: Nurjannah Abdullah, S. IP., MA. Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan proses internalisasi norma pemenuhan hak partisipasi anak oleh ASEAN Children’s Forum di Indonesia dan peran dari ASEAN Children’s Forum dalam mendorong pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia melalui Forum Anak Nasional dalam rentang waktu tahun 2018-2022.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan metode wawancara dan studi literatur untuk menggambarkan perilaku peristiwa secara terperinci berdasarkan fakta empiris yang kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik terhadap pertanyaan penelitian yang ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses internalisasi norma pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh ASEAN Children’s Forum telah mencapai tahapan internalisasi meskipun proses ini dilakukan lebih besar atas inisiatif dan tanggung jawab Indonesia atas Konvensi Hak Anak. Terkait dengan peran dari ASEAN Children’s Forum dapat dikatakan bahwa terdapat peran yang dilakukan dan berdampak terhadap pemenuhan hak partisipasi anak yang dapat terlihat dari program-program Forum Anak Nasional yang dilaksanakan atas dasar hasil dari ACF, meskipun relatif tidak sebesar di negara-negara ASEAN lain.

Kata Kunci: Partisipasi Anak, ASEAN Children’s Forum, Forum Anak Nasional.

ABSTRACT

Muhammad Fajhriyadi Hastira. 2020. E061201060. "The Role of the ASEAN Children's Forum in Encouraging the Fulfillment of Children's Participation Rights through the National Children's Forum in Indonesia in 2018-2022." Advisory I: Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M. Si. Advisory II: Nurjannah Abdullah, S. IP., MA. Department of International Relations. Faculty of Social and Political Sciences. Hasanuddin University.

This thesis aims to explain the process of internalization of the norms of the fulfillment of the right to child participation by the ASEAN Children's Forum in Indonesia and the role of the ASEAN Children's Forum in encouraging the fulfillment of the right to child participation in Indonesia through the National Children's Forum in the period 2018-2022.

The research method used in this thesis is descriptive qualitative research that uses interview methods and literature studies to describe the behavior of events in detail based on empirical facts which are then analyzed to draw conclusions that are analytical to the research questions set.

The results of this study indicate that the process of internalizing the norms of fulfilling children's rights carried out by the ASEAN Children's Forum has reached the stage of internalization even though this process is carried out largely on Indonesia's initiative and responsibility for the Convention on the Rights of the Child. Regarding the role of the ASEAN Children's Forum, it can be said that there is a role played and has an impact on the fulfillment of children's participation rights which can be seen from the National Children's Forum programs implemented based on the results of the ACF, although relatively not as large as in other ASEAN countries.

Key Words: Child Participation, ASEAN Children's Forum, National Children's Forum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	15
DAFTAR BAGAN	16
DAFTAR GAMBAR.....	17
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
1. Konsep Analisis Kebijakan	9
2. Partisipasi Anak.....	13
3. Rezim Internasional	15
E. Metode Penelitian	19
1. Tipe Penelitian	19
2. Jenis Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data	20
5. Metode Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Konsep Analisis Kebijakan	26
C. Partisipasi Anak.....	31
D. Rezim Internasional.....	37
BAB III ASEAN CHILDREN’S FORUM DAN KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DI INDONESIA MELALUI FORUM ANAK NASIONAL.....	42
A. ASEAN Children’s Forum (ACF) 2018-2022.....	42
B. Kebijakan Partisipasi Anak di Indonesia	49
C. Forum Anak Nasional Indonesia	57
BAB IV PERAN ASEAN CHILDREN’S FORUM DALAM MENDORONG PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK NASIONAL DI INDONESIA PADA TAHUN 2018-2022.....	66
A. Internalisasi Norma oleh ASEAN Children’s Forum di Indonesia	66
B. Strategi Kebijakan Indonesia melalui Forum Anak Nasional pada Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Indonesia.....	81
C. Peran ASEAN Children’s Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Indonesia.....	89
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	104

LAMPIRAN	110
Lampiran 1. Transkrip Wawancara.....	110
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara	171
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	176

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 2. Peningkatan Jumlah Partisipasi Anak melalui Forum Anak	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Berpikir	8
-------------------------------------	----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Forum Anak	5
Gambar 2. Tangga Partisipasi Anak.....	14
Gambar 3. <i>Stage of Norms</i>	18
Gambar 4. Data dan Informasi Program Prioritas Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Tahun 2022.....	55
Gambar 5. Struktur Forum Anak	60
Gambar 6. Kerangka Hukum Partisipasi Anak dan Remaja.....	81

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan seberapa berkualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Salah satu sumber daya manusia yang memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu anak (Hestiani, 2020). Berdasarkan Konvensi Hak Anak tahun 1989 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, kecuali dalam perundang-undangan telah mencapai kedewasaan lebih cepat, misalnya di Indonesia anak-anak yang telah menikah dianggap telah memasuki kedewasaan lebih cepat (Umpele, 2018). Sehingga, pemerintah dan negara memiliki kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak, mengingat posisi anak memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa (United Nations Children's Fund, 2020). Posisi strategis anak ditunjukkan dengan besarnya jumlah presentasi penduduk anak sebesar 2,5 miliar dari 8 miliar total penduduk dunia yang akan menjadi generasi penerus di suatu bangsa/negara (World Population Review, 2023).

Meskipun anak memiliki peranan strategis dan dianggap sebagai masa depan sebuah negara, tetapi realita yang ada tidak demikian. Masih sering dijumpai kasus-kasus yang melibatkan anak dalam bentuk kekerasan fisik, mental, seksual, eksploitasi, hingga penelantaran. Sejalan dengan Laporan Status Global tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020 menyebutkan sekitar satu miliar anak mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, cedera, disabilitas, dan meninggal dunia (Newswire & Nurbaiti, 2020). Dalam

laporan yang disusun oleh WHO, UNESCO, dan UNICEF juga menuliskan bahwa sekitar 88 persen atau hampir semua negara di dunia telah memiliki undang-undang perlindungan anak dari kekerasan. Namun, hanya kurang dari separuhnya atau 47 persen negara yang dapat menjalankan penegakan hukum dengan baik. Realita ini juga terlihat di hampir seluruh kawasan negara di dunia (World Health Organization, 2020).

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki jumlah anak dalam presentasi besar yaitu sebesar setengah dari jumlah penduduk Asia Tenggara dan secara bersamaan masih dihadapkan pada isu kekurangan gizi anak, menurut laporan UNICEF, Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan 3 negara di kawasan ini yang memiliki rata-rata 40 persen anak dibawah lima tahun yang mengalami kekurangan gizi atau setara dengan sepertiga rata-rata global (Permana, 2019). Berdasarkan *South East Asian Nutrition Surveys II (SEANUTS II)*, permasalahan ini berujung pada kasus stunting dan anemia serta menjadi isu yang tidak dapat dipungkiri dihadapi oleh anak-anak di Asia Tenggara (Dinisari, 2022). Selanjutnya, kasus kekerasan terhadap anak juga menjadi permasalahan yang juga ada di kawasan ini. Hal ini ditunjukkan melalui data dari UNICEF yang menunjukkan bahwa anak-anak di Kawasan Asia Tenggara mengalami kekerasan di sekolah dan keluarga, penelantaran, eksploitasi, pemaksaan untuk menikah dibawah usia 18 tahun, perdagangan manusia, hingga pemenuhan hak partisipasi yang masih menjadi permasalahan di negara anggota ASEAN (Saputra & Rahadi, 2016).

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia yang memiliki jumlah statistik penduduk usia anak sebanyak 29,15 persen atau setara dengan kurang lebih 79 juta jiwa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia, 2023b) serta telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1989 melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahaan *Convention on The Rights of The Child* pada tanggal 25 Agustus 1990 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), 1990). Namun, Indonesia masih memiliki beragam permasalahan terkait anak hingga saat ini. Permasalahan ini berbentuk isu ekonomi, kesehatan, air, sanitasi, kebersihan, gizi, pengembangan dan pengasuhan anak, akses terhadap pendidikan hingga isu perlindungan anak, seperti kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, pekerja anak, hingga eksploitasi anak (United Nations Children's Fund, 2020). Selain itu, pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia juga masih menjadi isu yang juga penting untuk dibahas, mengingat hak ini tercantum pada aturan internasional dan aturan nasional di setiap negara, termasuk Indonesia (Octarra, Lustitiani, & Ajisuksmo, 2022).

Hak Partisipasi Anak merupakan hak yang dimiliki oleh seorang anak yang berusia 12-18 tahun yang dinilai telah mampu dalam proses pengambilan keputusan mengenai segala hal yang berkaitan dengan dirinya dan dilakukan atas dasar kesadaran, pemahaman dan kesediaan yang timbal-balik yang dapat berdampak dan bermanfaat bagi anak tersebut (Rizki, Sulastri, & Irfan, 2015). Hak ini menjadi sangat penting bahkan diatur dalam Konvensi Hak Anak sebagai salah satu dari 4 hak dasar yang harus dipenuhi bagi anak (Thoomaszen, 2017). Indonesia mendefinisikan anak melalui Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Octarra, Lustitiani, & Ajisuksmo, 2022).


Realita hak partisipasi anak di Asia Tenggara dan Indonesia khususnya dapat terlihat melalui berbagai kebijakan dan aturan yang telah dikeluarkan oleh ASEAN sebagai organisasi regional, salah satunya adalah ASEAN Children's Forum (ACF). Hal yang sama juga terjadi di Indonesia yang dalam pemenuhan hak partisipasi anaknya terdapat sebuah organisasi yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak yang dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah Indonesia yang disebut Forum Anak. Selain itu, sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia juga turut aktif dengan mengirimkan delegasinya ke pertemuan ASEAN Children's Forum (ACF) sejak ACF pertama diadakan di Filipina dari tanggal 19-22 Oktober 2010 (The ASEAN, 2022), bahkan menjadi tuan rumah pelaksanaan the 7th ASEAN Children's Forum (ACF) pada tanggal 15-20 November 2022 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2022). Dalam pandangan Indonesia, anak menjadi aktor kunci dalam pembangunan, bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 saat ini menempatkan anak sebagai pusat dari pembangunan yang strategis (Octarra, Lustitiani, & Ajisuksmo, 2022).

Meskipun telah tercantum dan diamanahkan pada undang-undang perlindungan anak pasal 4 dan aturan internasional yaitu Konvensi Hak Anak artikel 12 poin 1 dan komitmen internasional yaitu *a fit world for children* dan *Sustainable Development Goals*. Akan tetapi, pemenuhan hak partisipasi anak yang masih jauh dari harapan. Hal ini ditunjukkan oleh data dari Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan angka partisipasi anak di Indonesia masih berada pada angka yang sangat rendah yaitu anak masih dijadikan objek manipulasi yaitu sebesar 58%, dekorasi 14% dan simbolis 10% dalam proses

pengambilan keputusan (Thoomaszen, 2017). Bahkan, dalam laporan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Indonesia 2015-2018, angka pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia berada pada kisaran 47,5% yang merupakan posisi terakhir diantara indeks dimensi hak anak lainnya yaitu hak identitas, hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, dan hak tumbuh kembang. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah dan masyarakat Indonesia masih belum melihat hak partisipasi anak merupakan hal yang penting untuk dipenuhi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2019). Padahal di tingkat Asia Tenggara telah terdapat forum yang mengindikasikan bahwa pemenuhan hak ini penting untuk diperhatikan.

Hal yang menarik terjadi pada pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan jika melihat keterlibatan anak pada Forum Anak. Berdasarkan laporan kinerja Deputi Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA tahun 2022 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari jumlah Forum Anak mulai dari kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan/desa yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Forum Anak



Sumber: (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023a)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah di Indonesia terhadap partisipasi anak terus meningkat, bahkan data pada tahun 2022

menunjukkan bahwa persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi baik pada daerah perkotaan dan perdesaan sebanyak 85,32 persen (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023b).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Peran ASEAN Children’s Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Nasional di Indonesia Pada Tahun 2018-2022” mengingat bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia pada rentang waktu 2018-2022 serta melihat posisi ASEAN Children’s Forum (ACF) sebagai wadah dan tempat pertemuan yang membahas mengenai anak yang dihadiri langsung oleh anak-anak satu-satunya di tingkat kawasan Asia Tenggara yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kekuatan untuk dapat memberikan masukan atas kebijakan mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat kawasan maupun domestik negara anggota ASEAN. Penting untuk mengetahui peran dan dampak dari pelaksanaan ASEAN Children’s Forum (ACF) dan strategi implementasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia melalui Forum Anak Nasional dan keterlibatannya dalam ASEAN Children’s Forum (ACF).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada strategi Indonesia sebagai salah satu negara besar di Kawasan Asia Tenggara dalam pemenuhan hak partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak Nasional dan keikutsertaan Indonesia pada ASEAN Children’s Forum (ACF), peran dan dampak dari pelaksanaan ASEAN Children’s Forum (ACF). Oleh karena itu peneliti membatasi penelitian ini pada kurun waktu

2018-2022 dimana akan terdapat 3 kali pelaksanaan ASEAN Children's Forum (ACF) dalam rentang waktu tersebut dan Indonesia yang menjadi tuan Rumah pelaksanaan ASEAN Children's Forum (ACF) pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses internalisasi norma pemenuhan hak partisipasi anak oleh ASEAN Children's Forum di Indonesia?
2. Bagaimana strategi kebijakan Indonesia melalui Forum Anak Nasional pada pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia?
3. Bagaimana peran ASEAN Children's Forum dalam mendorong pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan Kegunaan dari penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:


- a. Untuk mengetahui proses internalisasi norma pemenuhan hak partisipasi anak oleh ASEAN Children's Forum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui strategi kebijakan Indonesia melalui Forum Anak Nasional pada pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui peran ASEAN Children's Forum dalam mendorong pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan kontribusi terhadap berkembangnya ilmu hubungan internasional yang berbasis pada pengembangan penelitian kajian rezim internasional dan hak asasi manusia khususnya pada hak-hak anak,
- b. Diharapkan dapat menjadi landasan dalam memahami dan melihat peran pelaksanaan ASEAN Children's Forum terhadap pemenuhan hak partisipasi anak di tingkat regional dan negara anggota khususnya Indonesia.
- c. Dapat menjadi media informasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui peranan ASEAN dalam memastikan pemenuhan hak partisipasi anak di negara anggota khususnya Indonesia.
- d. Diharapkan dapat menambah wawasan tentang peran dan dampak pelaksanaan ASEAN Children's Forum (ACF) dan memberikan informasi terkait pemenuhan hak partisipasi anak di tingkatan regional Asia Tenggara dan Indonesia.

D. Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti, 2023

Penelitian kali ini menggunakan tiga (3) konsep sebagai alat analisis yang diharapkan dapat menjelaskan mengenai hubungan antar kedua variabel yang sedang diteliti.

Konsep tersebut yaitu konsep analisis kebijakan yang digunakan dalam melihat bentuk implementasi sebuah kebijakan dalam satu negara telah mempertimbangkan segala masukan dari segala pihak dan aspek, termasuk hasil dan usulan sebuah pertemuan internasional. Selanjutnya, partisipasi anak yang menjelaskan bagaimana bentuk dan usaha suatu negara atau unit sosial dalam memastikan keterlibatan anak dalam sebuah perumusan kebijakan yang terkait dengan dirinya. Kemudian yang terakhir adalah rezim internasional yang berperan sebagai pendekatan dalam aktivitas hubungan internasional yang melibatkan aktor-aktornya, pada penelitian ini berfokus pada *regional meeting forum* yang merupakan pertemuan tingkat kawasan yang anggotanya merupakan aktor negara yang kemudian menciptakan norma internasional. Sehingga, untuk melihat lebih jelas terhadap konsep-konsep yang digunakan, berikut uraian penjelasannya:

1. Konsep Analisis Kebijakan

Kebijakan yang lahir baik di dalam negeri maupun untuk luar negeri merupakan sebuah proses dari perjalanan yang panjang dan bukan hanya melihat masalah kemudian lahirnya kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Melainkan jauh dari itu banyak faktor yang menentukan keluarnya kebijakan tersebut, terlebih lagi untuk masyarakat secara luas pada umumnya. Perumusan kebijakan inilah dipandang sebagai suatu proses yang terdiri atas tindakan untuk pencarian, pendefinisian, spesifikasi, dan pengenalan masalah yang dikemukakan oleh William N Dunn (Abdullah & Hastira, 2023).

Dalam tataran konseptual, Parson (1996) mengatakan bahwa perumusan kebijakan bukan hanya berisikan cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang merupakan perwakilan para anggota, melainkan juga berisikan opini publik (*public opinion*) dan suara publik (*public voice*). Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (*value free*) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (Gani et al., 2019; Parsons & Tri Wibowo Budi Santoso, 2006).

Salah satu yang mendorong hal ini terjadi adalah dengan keterlibatan berbagai macam aktor dalam perumusan kebijakan itu. Kajian terhadap aktor perumus kebijakan merupakan suatu hal yang penting, karena para aktor akan menentukan isi kebijakan dan memberikan warna pada dinamika tahapan proses kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno bahwa jenis kebijakan yang ada berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat terjadi dalam proses formulasi kebijakan, maka aktor ini akan saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak terhadap hubungan antar aktor terhadap keberhasilan proses formulasi kebijakan (Muadi, Mh, & Sofwani, 2016).

Aktor perumusan kebijakan dapat dibagi menjadi dua yaitu aktor internal dan eksternal yang memiliki karakteristik yang menunjukkan kekuatannya dalam mempengaruhi proses kebijakan masing-masing (Rosenau, 1974). Para aktor tersebut diantaranya, yaitu:

a. Aktor internal

Aktor internal ialah aktor-aktor yang berasal dari dalam baik yang menggambarkan aktor negara ataupun non-negara. Aktor-aktor negara ini merupakan pembentuk kebijakan formal yang mempunyai kewenangan sah untuk ikut serta dalam formulasi kebijakan yang ada. Aktor internal berbentuk negara terdiri atas lembaga trias politika yakni eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Sebaliknya aktor internal berbentuk non-negara adalah kelompok kepentingan, partai politik, kelompok pemikir, tokoh warga tokoh agama, tokoh adat, opini publik, media massa, sampai kelompok elit. Aktor internal berbentuk non-negara ini mempunyai kedudukan untuk bisa membagikan informasi, tekanan, dan berupaya buat pengaruhi proses formulasi kebijakan. Sehingga, keterlibatan aktor ini sangat dibutuhkan dalam membagikan gagasan serta masukan terhadap proses formulasi kebijakan, walaupun kerap kali yang didahulukan merupakan kepentingan aktor-aktor ini. Sejalan dengan pendapat Jones, secara umum, aktor ini dipecah atas 2 jenis besar yakni **Pertama**, aktor *inside government* yang meliputi eksekutif (presiden; staf penasihat presiden; para menteri, para kepala wilayah yang biasanya merupakan jabatan politis; Anggota-anggota dari badan perwakilan rakyat (lembaga legislatif); Badan atau orang-orang yudikatif secara parsial; serta birokrasi. **Kedua**, aktor *outside government* yakni kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) yang dapat berwujud LSM (NGO), kelompok/ikatan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, organisasi ataupun lembaga keagamaan; Akademisi, periset serta

konsultan, pihak swasta industri; Politisi; Media massa; Opini publik; Kelompok sasaran kebijakan (*beneficiaries*); hingga lembaga-lembaga donor (Muadi, Mh, & Sofwani, 2016).

b. Aktor eksternal

Aktor ini merupakan faktor yang juga ikut mempengaruhi proses perumusan kebijakan yang ada disuatu negara yang tidak jarang membuat kebijakan berubah karena melihat kondisi yang dibawa oleh aktor eksternal. Aktor-aktor ini dapat berupa **rezim internasional** berupa norma, prinsip hingga aturan, **keterlibatan serta posisi negara** dalam sebuah organisasi atau forum internasional, **kondisi internasional sebuah negara** baik dalam skala regional hingga dunia, **pengaruh kekuatan diplomasi negara lain** dan **kondisi ekonomi internasional**.

Pada perspektif James N. Rosenau berpendapat bahwa peran aktor eksternal memegang peranan penting dan berpengaruh dalam membentuk politik dunia (Aidt et al., 2021; Rosenau, 1988). Lebih lanjut, Aktor-aktor eksternal ini dapat mempengaruhi kebijakan domestik di suatu negara dengan berbagai cara. Misalnya, aktor eksternal dapat mempengaruhi tindakan kebijakan negara berdaulat dengan melakukan perjanjian, intervensi kebijakan berupa hadiah atau sanksi terhadap institusi (Carter & Scott, 2010). Meskipun perlu dicatat bahwa pengaruh yang diberikan dalam kebijakan domestik dapat beragam dan tergantung pada faktor-faktor seperti jenis aktor eksternal, sifat isu kebijakan, dan konteks politik dalam negeri suatu negara atau bangsa tersebut (Aidt et al., 2021).


Pada penelitian ini akan berfokus melihat aktor eksternal berupa norma yang merupakan bagian dari rezim internasional. Berdasarkan pendapat dari Rosenau, keterlibatan rezim internasional dalam mengeluarkan sebuah rekomendasi dan program juga akan dilihat sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap perumusan kebijakan yang ada. Hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk melihat ASEAN Children's Forum sebagai wadah pertemuan yang berada pada level Regional Asia Tenggara dalam memberikan input terhadap berjalannya kebijakan pemenuhan hak anak khususnya dalam hak partisipasi anak yang ada di negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia. Sehingga, aktor eksternal yang dapat kita analisis adalah keberadaan ASEAN Children's Forum (ACF) yang melakukan proses internalisasi norma internasional pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia.

2. Partisipasi Anak

Partisipasi merupakan keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk kepentingan bersama yang secara aktif dalam sosialisasi, pengambilan keputusan atau pelaksanaan terhadap proyek pembangunan. Lebih lanjut, partisipasi sering dikaitkan dengan kondisi yang saling menguntungkan dari dua pihak yang berinteraksi dan juga keterlibatan diri seseorang secara penuh yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan dirinya sendiri pada berbagai kegiatan (Supriani & Arifudin, 2023). Salah satu bentuk partisipasi yang ada dalam masyarakat yaitu partisipasi anak.

Selanjutnya, partisipasi anak juga didefinisikan oleh Hart sebagai proses keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang sebetulnya sangatlah luas, sehingga Hart (1997) mengembangkan kebijakan tangga partisipasi yang masing-masing tingkatannya memiliki indikatornya masing-masing. Tangga partisipasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Tangga Partisipasi Anak



Sumber: (Thoomaszen, 2017)

Oleh karena itu, melalui berbagai macam definisi diatas, peneliti memutuskan untuk membuat definisi sendiri terkait partisipasi anak yang diteliti oleh peneliti. Partisipasi anak yang dimaksud adalah sebuah proses keterlibatan anak usia 12-18 tahun yang dilakukan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan yang melahirkan sebuah dokumen yang ditindak lanjuti melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga, pada penelitian ini, peneliti menggunakan definisi tersebut. Selain itu, penggunaan tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Hart digunakan dalam melihat sejauhmana pemenuhan hak partisipasi telah terlaksana di Indonesia. Lebih lanjut, tangga partisipasi anak oleh Hart juga digunakan untuk melihat keterlibatan anak di ASEAN Children's Forum, apakah telah memenuhi

tingkatan partisipasi yang seharusnya yang menjawab pertanyaan peneliti terkait dengan indikator ACF mendorong pemenuhan hak partisipasi anak.

3. Rezim Internasional

Kajian hubungan internasional saat ini telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, salah satunya adalah dengan pergeseran paradigma akan konsep perdamaian bukanlah hal yang lahir secara alamiah, melainkan harus dibangun. Sehingga, diperlukan dukungan dengan adanya kesepakatan antar manusia untuk mencapai tujuan bersama melalui pembentukan kerja sama, aliansi, hingga interaksi dalam organisasi internasional yang berujung pada terbentuknya sebuah perjanjian berupa traktat, konvensi hingga rezim (Abdullah & Hastira, 2023).

Istilah rezim internasional menurut Donald Puchala dan Raymond Hopskins, dapat didefinisikan sebagai keteraturan perilaku dalam setiap isu dan area hubungan internasional, seperti prinsip-prinsip, aturan, hingga norma yang harus ada dan dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Donald Puchala dan Raymond Hopkins berpendapat bahwa tidak ada yang bisa memungkinkan suatu negara bertahan untuk waktu yang lama kecuali berada pada dukungan rezim. Dengan kata lain, rezim itu penting bagi negara sebagai wadah bagi negara-negara untuk berkomunikasi dalam memecahkan masalah bersama, seperti halnya sistem internasional sebagai sarana negara-negara untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan (Prayuda et al., 2019).

Lebih lanjut, menurut Krasner, konsep rezim internasional didefinisikan sebagai sebuah **prinsip** yaitu keyakinan akan fakta, sebab-akibat dan kejujuran,

norma yang merupakan standar perilaku yang didefinisikan dalam kriteria hak dan kewajiban, **aturan** adalah rekomendasi spesifik atau larangan dalam hal tindakan, dan **prosedur pembuatan keputusan** merupakan tindakan yang berlaku dalam menciptakan dan mengimplementasikan pilihan bersama baik secara eksplisit ataupun implisit yang mempertemukan harapan dari setiap aktor dalam hubungan internasional (Krasner, 1982; Putri & Sari, 2021).

Dalam buku Krasner dijelaskan salah satu mekanisme untuk melihat peran dan dampak dari rezim yang ada yaitu melalui modifikasi struktural oleh Robert Keohane dan Arthur Stein yang berpandangan bahwa rezim berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan perilaku dan tindakan negara dalam memenuhi hasil yang diharapkan pada area isu tertentu dalam sistem internasional yang berisi negara berdaulat (Krasner, 1982; Maulana et al., 2021).

Sehingga, melalui konsep tersebut dapat dianalisis peran, efektifitas dan dampak dari sebuah rezim internasional bukan hanya dalam tataran politik internasional, melainkan juga pada tingkatan nasional setiap negara. Hal ini berkaitan dengan internalisasi norma yang ada, proses ratifikasi aturan, hingga implementasi dari prinsip yang dihasilkan dalam forum tingkat internasional (Prayuda et al., 2019). Pada konsep internalisasi norma internasional ke dalam sebuah norma nasional, Finnemore dan Sikkink berpendapat dengan menjelaskan konsep *Norms Life Cycle* yang terdiri atas 3 tahapan (Gambar 3) yaitu:

- a. *Norm Emergence*, merupakan tahapan yang mana menganalisis norma sebagai sebuah hal yang tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibentuk dan diciptakan oleh agen yang disebut *norm entrepreneurs*. Agen

ini memiliki tugas untuk membangun norma sesuai *behavioral* dalam suatu komunitas dengan memperhatikan altruism, empati ataupun komitmen ideasional untuk mengadopsi normasi tersebut dengan mekanisme dominannya yaitu persuasif. Pada tahap pertama ini *norm entrepreneurs* dapat menggunakan platform dalam hal ini organisasi internasional ataupun organisasi non pemerintahan atau bahkan pertemuan tingkat internasional. Pada tahap ini juga sebelum memasuki tahap kedua, norma akan melalui fase *tipping point* yang merupakan sebuah fase dengan indikator bahwa negara-negara telah tertarik untuk berkompromi dalam mengadopsi norma yang telah dibawa oleh *norm entrepreneurs* (Saputro & Fathiyah, 2022).

- b. *Norm Cascade*, yaitu tahapan yang identik dengan proses sosialisasi norma internasional yang bertujuan untuk mengubah *norm breakers* menjadi *norm followers*. Tahapan ini menjadikan negara mengadopsi norma tersebut dengan motif legitimasi, penghormatan, dan juga reputasi. Kondisi norma diadopsi oleh negara-negara secara universal tanpa tekanan domestik memunculkan fenomena penularan terhadap negara lain untuk mengikuti suatu norma internasional tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998; Hariyadi, 2021).
- c. *Internalization*, adalah tahapan terakhir dimana pada tahapan ini sudah tidak ada lagi perdebatan dan penolakan yang luas, melainkan terdapat proses penerimaan yang mendorong konsolidasi hingga level akar rumput yang mampu mengubah atau memperbaharui nilai yang ada di negara tersebut terhadap isu tertentu. Lebih lanjut, pada proses internalisasi norma ini juga

telah memasuki fase yang digunakan sebagai suatu nilai bersama dalam melakukan kerja sama internasional (Hariyadi, 2021).

Gambar 3. Stage of Norms

Dimension	Stage 1 Norm Emergence	Stage 2 Norm Cascade	Stage 3 Internalization
Actors	Norm Entrepreneur with Organizational Platform	State, International Organization, & Networks	Law, Profesion
Motives	Altruism, emphaty, ideational commitment	Legitimacy, Reputation and Esteem	Conformity
Dominant Mechanism	Persuasion	Socialization, Institutionalization, demonstration	Habit, Institutionalization

Sumber: (Hariyadi, 2021)

Kemudian pada proses internalisasi norma pula dapat dianalisis melalui konsep *norms matter conditions* yang terdiri atas Legitimasi yaitu penerimaan norma didasarkan pada pergeseran normatif bisa karena elit domestik terancam akibat situasi tekanan di domestik atau untuk mencapai kesesuaian di tingkatan dunia internasional, *Prominence* yakni penerapan norma dikarenakan telah berhasil diterapkan di sebagian besar negara di dunia, *Intrinsic characteristics of the norm* yaitu penerapan norma yang di dalamnya terdapat nilai kemanusiaan yang mengedepankan suatu kesetaraan, dan *World time context* yakni penerapan norma akibat dari kebutuhan perkembangan zaman atau norma tersebut digantikan oleh norma baru yang dianggap lebih relevan dengan masa (Finnemore & Sikkink, 1998).

Sehingga, melalui penelitian ini, peneliti berfokus pada definisi yang dibawa Krasner yang menggambarkan bahwa rezim internasional juga terdiri atas norma yang berlaku dalam ruang lingkup internasional. Kemudian menggunakan pendekatan modifikasi struktural dengan tiga indikator yang peneliti gunakan yaitu terdapat forum sebagai alat koordinasi, terdiri atas aktor

negara, dan terdapat isu yang dibahas yang membuktikan terdapat dampak dari forum regional ini di Indonesia. Oleh karena itu, pada penelitian ini melihat sejauh mana ASEAN Children's Forum sebagai forum yang melahirkan norma pemenuhan hak partisipasi anak di tingkat internasional yang kemudian memberikan dampak berupa internalisasi norma pada kebijakan partisipasi anak di Indonesia sesuai dengan pendapat dari Finnemore dan Sikkink yang memiliki 3 tahapan proses yang kemudian dilihat melalui *norms matter conditions* untuk menjawab proses internalisasi norma tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat kualitatif yang fokus penelitian yaitu ingin melihat bagaimana dampak pelaksanaan ASEAN Children's Forum (ACF) dalam mendorong pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan merupakan tipe kualitatif deskriptif yang pada umumnya bertujuan untuk memberikan informasi mengenai fenomena utama yang dikaji dalam penelitian, partisipan penelitian, serta lokasi penelitian. Pada khususnya, penelitian jenis ini memberikan gambaran berdasarkan fakta empiris yang disertai argumen-argumen yang mendukung. Kemudian, dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti yakni data primer yang kemudian didukung dengan adanya data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara langsung yang dilaksanakan dengan para peserta ASEAN Children's Forum (ACF) khususnya perwakilan delegasi

Indonesia pada rentang waktu 2018-2022 serta perwakilan pengurus Forum Anak Nasional di Indonesia. Kemudian, penelitian ini didukung oleh data sekunder berupa studi literatur yaitu data yang diperoleh melalui sumber baik dalam bentuk jurnal, buku, laporan tertulis, dokumen-dokumen yang sah, majalah, hingga internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berpatokan pada kebutuhan penelitian. Adapun metode pengumpulan data terdiri atas teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap sampel populasi penelitian dengan memberikan pertanyaan yang dibutuhkan yang mendukung kelengkapan data. Sampel populasi yang dimaksud adalah delegasi Indonesia pada ASEAN Children's Forum pada tahun 2018, 2020, dan 2022 serta pengurus Forum Anak Nasional periode 2017-2019, 2019-2021, dan 2021-2023. Selanjutnya untuk data sekunder dikumpulkan melalui penelitian pustaka (*library research*) atau studi literatur, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dokumen resmi badan pemerintah misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Sekretariat ASEAN, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Forum Anak Nasional, dan lainnya, serta laporan-laporan yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk menganalisa data yang digunakan oleh peneliti. Melalui teknik analisis kualitatif permasalahan yang diteliti dianalisis dengan cara penggambaran

berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian menghubungkan keseluruhan fakta tersebut untuk memperoleh sebuah argumen kesimpulan. Teknik ini memfasilitasi penelitian sebuah masalah dengan lebih dalam dan detail.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode tersebut menjelaskan gambaran umum fenomena terlebih dahulu sebelum penjabaran masing-masing rumusan masalah yang akhirnya akan disimpulkan sesuai data dan fakta yang dikaji.

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, sebagai sebuah proses untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis sehingga dapat terlihat kelebihan dan kekurangan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryan V. Silverio yang berjudul "*Beyond the ASEAN Children's Forum: Exploring and Imaging Spaces for Children's Participation in ASEAN*" pada tahun 2016 (Silverio, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua negara di ASEAN telah meratifikasi UN CRC yang kemudian diharapkan bahwa semua pemerintah mematuhi semua prinsip dan ketentuan termasuk hak anak untuk berpartisipasi. Meskipun demikian, adanya mekanisme reservasi membuat beberapa negara di ASEAN mengeluarkan reservasi terhadap beberapa pasal yang menyangkut hak partisipasi anak yaitu Malaysia pada artikel 13 dan 15 yaitu tidak mengakui hak anak untuk menyatakan pandangannya dan melakukan bentuk protes terhadap Negara, Singapura pada artikel 12, 13, 15, dan 17 yaitu menjadikan kepentingan terbaik anak ditentukan oleh orang tua, sekolah dan orang lain yang dipercayakan serta memperkuat anggapan bahwa orang dewasa adalah penengah terakhir dalam penafsiran hak-hak anak tanpa melibatkan anak sekalipun, serta yang terakhir Brunei Darussalam membuat reservasi menyeluruh di KHA yang juga mencakup ketentuan tentang partisipasi anak. Selain

ketiga negara tersebut, tidak melakukan reservasi pada KHA, meskipun Indonesia pada awalnya mengeluarkan reservasi atas Pasal 17 KHA tetapi ini ditarik kembali pada bulan Februari 2005. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah seharusnya hak partisipasi anak menjadi isu yang penting bukan hanya untuk dibahas akan tetapi untuk dipenuhi melalui kebijakan dan program yang ada. Salah satu langkah yang diambil pada tataran ASEAN yaitu dengan mengakui bahwa anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi melalui *the 2001 Declaration on the Commitments for Children in ASEAN* yang kemudian melahirkan ASEAN Children's Forum (ACF).

Kehadiran ACF sebagai satu-satunya ruang regional untuk anak dapat menjadi masalah karena isu inklusi dan terlepas dari konteks anak, membuat penelitian oleh Silverio ini tidak mengusulkan penghapusan atas ASEAN Children's Forum meskipun memiliki kelemahan diantaranya terbatasnya kesempatan yang diberikan untuk partisipasi anak, anak-anak belum tentu mengendalikan agenda di balik ACF. Bahkan, ACF tidak menjamin bagaimana rekomendasi dan hasil pertemuan ACF akan disebarluaskan kepada khalayak anak-anak yang lebih luas di tingkat nasional atau lokal atau bagaimana proses itu sendiri dapat berkontribusi pada pemberdayaan anak-anak dan/atau kelompok mereka untuk bekerja menuju perubahan sosial. Melihat hal tersebut, eksplorasi dan perluasan ruang partisipasi anak-anak di ASEAN diperlukan untuk memungkinkan lebih banyak anak bertindak sebagai agen, di dalam lingkungan terdekat mereka sendiri sehingga pendataan ulang konsep partisipasi anak di ASEAN diperlukan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Devi Ayu Rizki, Sri Sulastri, dan Maulana Irfan pada tahun 2015 yang berjudul "Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota

Bandung (Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung)” (Devi et al., 2015). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah Kota Bandung menjadi salah satu kota yang dicanangkan menjadi salah satu kota layak anak di Indonesia yang tentunya predikat ini mengindikasikan terdapat sebuah kebijakan, regulasi hingga anggaran yang responsif terhadap anak. Sehingga di Kota Bandung untuk mewujudkan hak partisipasi anak terdapat sebuah wadah partisipasi yaitu Forum Komunikasi Anak Bandung (FORKAB). Selain itu, Kota Bandung telah melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Bandung.

Pada tataran implementasi kebijakan yang ada masih banyak orang dewasa yang belum paham mengenai partisipasi anak dan peran FORKAB sebagai wadah partisipasi anak. Bahkan, masih sedikit fasilitator yang memiliki pemahaman dan pelatihan yang memadai mengenai Konvensi Hak Anak dan peraturan terkait lainnya dalam memfasilitasi peran FORKAB sebagai wakil anak di Kota Bandung. Akibatnya, usulan-usulan pembangunan dan program dari FORKAB belum dapat diungkapkan secara efektif kepada pemerintah Kota Bandung.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul Tulisan	Teori/Konsep	Isi Penelitian
“ <i>Beyond the ASEAN Children’s Forum: Exploring and Imaging Spaces for Children’s Participation in ASEAN</i> ” oleh Ryan V. Silverio tahun 2016	Konsep Praktik Demokrasi	Penelitian ini berfokus melihat peran negara anggota ASEAN dalam memenuhi hak partisipasi anak melalui keberadaan ASEAN Children Forum pada tingkatan regional Asia Tenggara. Lebih lanjut, penelitian ini juga melihat peran ASEAN Children’s Forum sebagai forum satu-satunya di tingkatan ASEAN terkait Hak Partisipasi Anak yang menggunakan konsep praktik demokrasi.

<p>“Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung)” oleh Devi Ayu Rizki, Sri Sulastri, dan Maulana Irfan tahun 2015</p>	<p>Partisipasi Anak dan Implementasi Kebijakan</p>	<p>Penelitian ini berfokus melihat peran Forum Anak Kota Bandung dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung, Selanjutnya, penelitian ini juga berfokus pada konsep implementasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Bandung dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak.</p>
---	--	---

Berdasarkan matrik tabel diatas dapat dilihat bahwa letak persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan yakni pada pertanyaan penelitian dan konsep yang digunakan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian pertama terlihat pada objek penelitian yaitu ASEAN Children’s Forum sebagai wadah untuk pemenuhan hak partisipasi anak di Asia Tenggara serta konsep yang digunakan yaitu partisipasi anak. Selanjutnya pada penelitian kedua memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada aspek kesamaan jenis dan metode penelitian yaitu metode deksriptif kualitatif dengan kesamaan masalah penelitian yaitu pemenuhan hak partisipasi anak.

Perbedaan dari penelitian penulis terletak pada cakupan penelitian yang mana penulis akan melihat pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia yang dipengaruhi oleh keterlibatan Indonesia pada komunitas internasional yaitu ASEAN Children’s Forum. Sedangkan penelitian sebelumnya cakupan pemenuhan hak partisipasi anaknya berada di Kota Bandung dengan kehadiran FORKAB. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada teori yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan teori dan konsep terkait praktik demokrasi untuk melihat efektivitas ASEAN Children’s Forum sebagai

satu-satunya forum pemenuhan hak partisipasi anak ditingkat regional Asia Tenggara sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan konsep analisis kebijakan untuk melihat dampak dari ASEAN Children's Forum dalam mendorong pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini juga berbeda pada fokus penelitian dimana penelitian sebelumnya berfokus pada pemenuhan hak anak melalui forum anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak sedangkan penelitian ini berfokus pada melihat dampak dari ASEAN Children's Forum dan keterlibatan Indonesia pada forum tersebut dalam mendorong kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga berbeda pada tataran konseptual yang digunakan yang akan berfokus pada konsep internalisasi norma dan dampak dari proses internalisasi tersebut menggunakan teori rezim internasional. Selain itu, lokasi penelitian sebelumnya terpusat melihat kawasan asia tenggara secara umum sedangkan penelitian ini akan berfokus pada Indonesia. Lebih lanjut, pada penelitian ini juga berbeda dengan menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data-data pendukung, bukan hanya menggunakan literatur review.

B. Konsep Analisis Kebijakan

Kebijakan yang lahir baik di dalam negeri maupun untuk luar negeri merupakan sebuah proses dari perjalanan yang panjang dan bukan hanya melihat masalah kemudian lahirnya kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Melainkan jauh dari itu banyak faktor yang menentukan keluarnya kebijakan tersebut, terlebih lagi untuk masyarakat secara luas pada umumnya. Perumusan kebijakan inilah dipandang sebagai suatu proses yang terdiri atas tindakan untuk pencarian,

pendefinisian, spesifikasi, dan pengenalan masalah yang dikemukakan oleh William N Dunn (Abdullah & Hastira, 2023).

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuantujuan itu (Budiaharjo, 1992). Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan (Abidin, 2004). Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan, kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (Abidin, 2004).

Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat (S & Tangkilisan, 2003). Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir” (Nasional, 2002). Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan - an, maka kata kebijakan berarti “rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan.

Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu: pertama, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Kedua, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis

besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan. Dalam mengambil sebuah kebijakan maka diperlukan tahap-tahap pengambilan kebijakan tersebut. Tahap-tahap pengambilan kebijakan ini merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Prinsip-prinsip dasar dari permasalahan kebijakan ini merupakan sebuah proses analisa kebijakan yang akan diterapkan. Analisa kebijakan ini pada dasarnya merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijaksanaan bersifat politis (Dunn, 1999)

Menurut Abdul Wahab, kebijakan selama ini sering dikaitkan dengan istilah tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar (Muadi, Mh, & Sofwani, 2016). Kebijakan juga di pandang menurut United Nations pada intinya, sebagai pedoman untuk bertindak yang bisa saja menjadi sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus (Thakur & Weiss, 2009). Sejalan dengan makna tersebut, Fredrick memberikan pengertian kebijakan, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Muadi, Mh, & Sofwani, 2016). Selanjutnya, definisi dari kebijakan yang diterima luas berasal dari Dye, yang mendefinisikan kebijakan sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2013; Gani et al., 2019). Sehingga, untuk memperjelas pengertian ini, Anderson mendefinsikan kebijakan sebagai:

“Tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Kebijakan publik juga dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah serta memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat.” (Anderson, 1979; Gani et al., 2019).

Proses perumusan kebijakan diawali dengan munculnya isu kebijakan yang merupakan masalah dan atau kebutuhan masyarakat dan atau negara yang memiliki sifat mendasar, mempunyai lingkup cakupan yang besar dan memerlukan pengaturan pemerintah. Pada prosesnya seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa masalah yang diangkat sekali lagi merupakan masalah bersama dan tujuan bersama untuk dapat memastikan kepentingan yang akan dicapai adalah kepentingan bersama bukan orang atau kelompok tertentu saja. Salah satu isu kebijakan yang telah menjadi isu bersama hingga kini yaitu mengenai isu permasalahan anak yaitu pemenuhan hak partisipasi anak.

Dalam membuat dan menerapkan kebijakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yakni (Abidin, 2004) :

- a. Adanya tujuan, yakni adanya sebuah tujuan yang ingin di capai, melalui usaha-usaha yang telah di sepakati dengan bantuan faktor pendukung yang ada atau yang diperlukan.
- b. Adanya rencana yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
- c. Adanya program, yaitu cara yang telah disepakati dan mendapat persetujuan serta pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
- d. Adanya keputusan, yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program yang sudah ada.
- e. Dampak, yakni pengaruh yang terjadi atau timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Adapun langkah-langkah pengambilan kebijakan sebagai berikut (Subarsono, 2005):

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah mencari masalah yang dihadapi, kemudian digolongkan menurut jenisnya. Proses pengidentifikasian masalah ini merupakan langkah awal yang sangat penting, yang akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian masalah diklasifikasikan menurut sebab, sumber, jenis, dan bidang. Dalam identifikasi masalah harus dilengkapi dengan data dan fakta yang ada di lapangan.

b. Penentuan Alternatif

Penentuan alternatif adalah membuat beberapa pilihan penyelesaian masalah yang dihadapi. Penentuan alternatif merupakan kelanjutan dari pengidentifikasian masalah dimana dibuat beberapa pilihan dalam pemecahan masalah sesuai dengan jenis, sumber, bidang alternatif yang ditetapkan, harus berdasarkan data dan fakta yang ada hingga penyelesaian yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Pemilihan Alternatif

Pemilihan alternatif adalah menetapkan pilihan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari beberapa alternatif yang ditawarkan, setelah dianalisa berdasarkan fakta dan data maka harus ditetapkan pilihan yang terbaik yang akan dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan berikutnya. Oleh karena itu dalam menetapkan alternatif harus berdasarkan pertimbangan yang matang dengan memperhitungkan

akibat dan dampak dari alternatif yang dipilih. Dan yang terpenting alternatif yang dipilih harus sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah.

d. Penerapan Alternatif

Langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan adalah penerapan alternatif. Penerapan alternatif adalah melaksanakan alternative terbaik yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah. Penerapan alternatif harus sesuai dengan pilihan yang dianggap paling baik hingga masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif dan efisien serta tepat pada sasaran.

e. Evaluasi Kebijakan

Langkah akhir yang harus ditempuh dalam membuat keputusan adalah evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil. Evaluasi keputusan adalah melakukan penilaian terhadap hasil yang dicapai dari penerapan alternatif dalam menyelesaikan masalah serta akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

C. Partisipasi Anak

1. Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata Bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Echols & Shadily, 1989). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi,

serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I. Nyoman Sumaryadi, 2010).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa (Djalal & Supriadi, 2006). Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. H.A.R.Tilaar, mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009).

Menurut Sundariningrum mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu Partisipasi langsung yang merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Serta, partisipasi tidak langsung yaitu Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya (Sundariningrum, 2001).

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan

keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi (Astuti & Irene, 2011).

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok

dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2. Partisipasi Anak

Konsepsi partisipasi anak dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang mengacu kepada keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak yang dilaksanakan sesuai persetujuan dan kemauan anak berdasarkan kesadaran diri tanpa ada paksaan sesuai tingkatan kematangan berpikir mereka. Meskipun tidak secara langsung tercantum pada artikel 12 Konvensi Hak Anak terkait definisi partisipasi anak, akan tetapi dalam *the UN Committee on the Rights of the Child's General Comment on Article 12* menguraikan definisi partisipasi yang dimaksud yaitu sebagai sebuah proses yang berlangsung yang mencakup berbagi informasi dan dialog antar anak dan orang dewasa yang didasarkan pada rasa saling menghargai, dan di mana anak dapat belajar bagaimana pandangan mereka dan pandangan orang dewasa diperhitungkan dan membentuk hasil dari proses-proses tersebut (UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 2009). Lebih lanjut, pada komentar umum pasal ini juga menekankan perlunya pertukaran yang konstruktif antara anak dan orang dewasa, dengan 'berbagi informasi dan dialog', dalam konteks 'saling menghormati', khususnya pada umpan balik yang akan mengajarkan anak bahwa pandangan mereka dan pandangan orang lain dapat dipertimbangkan sebagai sebuah pandangan yang layak dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan (Tisdall & Cuevas-Parra, 2022).

Pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1

tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak mendefinisikan partisipasi anak sebagai keterlibatan anak atau kelompok anak untuk menyatakan pandangannya sesuai harkat martabat kemanusiaan mengenai segala hal yang berhubungan dengan dirinya yang dilaksanakan tanpa paksaan atau secara sadar, paham serta sesuai dengan kemauan anak yang bermanfaat untuk anak itu sendiri. Melalui aturan ini juga telah ditunjukkan bahwa bukan hanya pemerintah yang memiliki peran dan tanggungjawab untuk memenuhi hak partisipasi anak melainkan pada pasal 72 masyarakat juga memiliki peran untuk dapat memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya (Kementerian PPPA RI, 2022).

Lebih lanjut dalam pendapat Hart menjelaskan mengenai partisipasi anak yaitu sebuah proses keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan dengan berbagai tingkatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut, pada tingkatan pertama yaitu manipulasi merupakan tingkatan partisipasi yang menempatkan anak hanya untuk dimanfaatkan kehadirannya untuk kepentingan orang dewasa. Selanjutnya, dekorasi merupakan tingkatan dimana anak masih hanya diajak mengikuti kegiatan tertentu oleh orang dewasa sebagai pajangan. Simbolisasi atau biasa juga disebut tokenisme adalah tingkatan dimana anak telah diajak mengikuti kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh orang dewasa akan tetapi posisinya hanya sebagai simbol bahwa kegiatan tersebut melibatkan anak (SAHABAT KaPAS, 2015).

Selanjutnya, diberikan informasi, tingkatan ini melibatkan orang dewasa untuk memutuskan kegiatan dan terlibat secara sukarela, anak juga telah mengetahui kegiatan ini dan mengetahui siapa yang memutuskan mereka untuk terlibat dan

mengapa mereka terlibat. Tingkatan ini sudah sedikit mengindikasikan adanya penghargaan terhadap pandangan anak. Lebih lanjut, diberikan informasi dan nasehat merupakan tingkatan yang dimana kegiatan di rancang dan dilaksanakan oleh orang dewasa tapi anak dimintai masukan, sehingga anak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai proses kegiatan dan pandangan mereka diperhatikan secara serius (Kuntariati, 2019).

Selanjutnya, tingkatan dimana orang dewasa memiliki gagasan awal tapi anak dilibatkan pada setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, anak bukan hanya dipertimbangkan masukan dan pandangannya akan tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tingkatan ini disebut Inisiatif orang dewasa dan anak terlibat. Tingkatan berikutnya yaitu Inisiatif anak dan diarahkan orang tua, pada tingkatan ini anak memiliki gagasan, dapat merencanakan kegiatan hingga melaksanakan kegiatan tapi dengan masih mengajak diskusi serta meminta arahan dari orang dewasa (Dila Ratna Ayu, 2022).

Hingga tingkatan terakhir yaitu Inisiatif anak dan orang dewasa mengikuti, dimana tingkatan ini merupakan tingkatan partisipasi yang sangat tinggi dengan menempatkan anak pada posisi sangat tinggi dengan dapat merancang hingga melaksanakan kegiatan sendiri tanpa adanya campur tangan orang dewasa. Meskipun pada tahapan tersebut orang dewasa tetap siap untuk mendampingi tapi tidak ikut mengurus atau orang dewasa berada pada posisi pasif, sedangkan anak berada pada posisi aktif (Dr. Agustina Setiawan, 2022).

D. Rezim Internasional

Rezim internasional didefinisikan oleh Oran R. Young yang berpendapat bahwa rezim internasional merupakan seperangkat aturan, prosedur dalam pembuatan keputusan, dan/atau program yang memerlukan tindakan sosial yang memutuskan peranan bagi anggotanya dalam tindakan tersebut dengan mengelola interaksi mereka (Abdullah & Hastira, 2023; Prayuda et al., 2019). Pada kajian tentang negosiasi dalam rezim terdapat dua konsep besar yang digunakan, salah satunya yaitu penyelesaian permasalahan dengan menciptakan sebuah rezim internasional yang disepakati. Bertram I. Spencer dan I William Zartman berpendapat bahwa proses yang dimaksud adalah dengan menciptakan jalur komunikasi pada tingkatkan multilateral dan komunikasi tingkat domestik negara (Prayuda et al., 2019). Sehingga, melalui konsep tersebut dapat dianalisis proses, efektifitas dan dampak dari sebuah rezim internasional bukan hanya dalam tataran politik internasional, melainkan juga pada tingkatan nasional setiap negara melalui proses internalisasi dan implementasi rezim internasional (Mahardika & Rosyidin, 2020).

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktoraktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional. Rezim Internasional juga dipahami sebagai bentuk perilaku aktor yang didasari oleh norma ataupun aturan untuk mengelola konflik dan masalah masalah yang ada dan saling berketergantungan dalam bidang hubungan internasional (Keohane, 2005). Aktor-aktor yang terlibat, akan berupaya untuk menciptakan aturan bersama yang diharapkan akan membantu tercapainya Tajuana kerja yang lebih efektif (Sudiar,

2011). Rezim yang biasa dibuat berdasarkan fenomena-fenomena atau isu yang terjadi dalam sistem internasional dan diharapkan merupakan solusi dalam menyelesaikan fenomena atau isu-isu tersebut. Aktor-aktor yang terlibat diharapkan dapat mematuhi rezim yang telah dibuat dan disepakati bersama agar rezim dapat bekerja dengan semestinya dan dapat mempertahankan eksistensinya (Chayes & Chayes, 1995).

Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins juga ikut serta menyampaikan pendapatnya mengenai rezim internasional. Puchala dan Hopkins menyatakan bahwa rezim internasional memiliki lima ciri utama, antara lain (Puchala & Hopkins, 1982):

- a. Mempunyai kemampuan untuk membentuk perilaku kepatuhan terhadap prinsip-prinsip, norma dan aturan,
- b. Dapat menciptakan mekanisme atau prosedur bagi pembuat kebijakan,
- c. Mempunyai prinsip-prinsip yang dapat menguatkan, sebagaimana halnya sebuah norma dapat menetapkan kebenaran dan melarang perilaku yang menyimpang,
- d. Terdapat aktor yang berperan didalamnya (negara dan aktor bukan negara)
- e. Eksistensi rezim internasional adalah untuk mencocokkan nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan prosedur pembuatan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua partisipan.

Ada 4 (empat) hal mutlak yang ada dalam rezim internasional, hal mana sekaligus menjadi ciri dari rezim internasional, yaitu (Krasner, 1982):

- a. *Principles* merupakan kepercayaan atas *Fact*, *Causation*, dan *Rectitude*

- b. *Norms* yaitu standar perilaku yang dituaangkan dalam hak dan kewajiban
- c. *Rules* merupakan bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku tadi
- d. *Decision Making Procedures* yaitu praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan Bersama (*Collective Choices*)

Berdasarkan penjelasan definisi penstudi rezim dan lima ciri utama tentang rezim internasional dari Puchala dan Hopkins, dapat buktikan bahwa agenda ASEAN Children's Forum (ACF) merupakan sebuah rezim internasional. Agenda ASEAN Children's Forum (ACF) merupakan sebuah kesepakatan dari negara anggota ASEAN yang menyediakan sebuah aturan, norma dan prosedur yang mengatur mengenai dalam pemenuhan hak partisipasi anak. ASEAN Children's Forum (ACF) dapat mengontrol perilaku aktor yang terlibat didalamnya dalam hal pencapaian tujuan tujuan pemenuhan hak partisipasi anak yang telah sepakat untuk mengadopsi butiran butiran tujuan adanya ASEAN Children's Forum (ACF).

Berdasarkan perilaku dalam membuat prosedur pengambilan keputusan dan perilaku dalam merumuskan serta mengimplementasikan peraturan, terdapat dua bentuk norma yaitu *Substantive Norms* menyediakan standarisasi yang spesifik mengenai aturan perilaku dan *Procedural Norms* memberikan paduan bagaimana negara harus merancang dan mempergunakan mekanisme pembuatan keputusan. Sedangkan berdasarkan asal-usulnya dibagi atas *Sovereignty Norms* norma-norma yang lahir atau dibentuk oleh struktur dasar politik internasional dan *Interdependence Norms* merupakan norma yang muncul dari interdependensi negara dalam isu-isu tertentu yang meningkatkan kebutuhan negara berkolaborasi dalam mengejar kesajahteraan.

Pendekatan *Interest* didasarkan pada asumsi Neoliberalisme, yaitu bagaimana kemampuan negara untuk bertahan hidup melalui kerjasama dengan negara-negara lain di dunia. Negara dikaitkan dengan sifat egois dalam mementingkan dirinya sendiri, oleh karena negara mengutamakan keuntungan absolutnya sendiri. Pendekatan ini berdasarkan asumsi Neoliberalisme, menitikberatkan pada pandangannya di bidang ekonomi, khususnya mengenai informasi biaya transaksi. Adanya kesadaran kepentingan masing-masing negara menjadikan sistem internasional sebagai wadah yang diwujudkan melalui kerjasama internasional. Kerjasama yang dilakukan tidak membawa keuntungan relatif, melainkan keuntungan mutlak bagi masing-masing negara peserta (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 2000).

Pendekatan *knowledge kognitif* adalah pendekatan berbasis pengetahuan. Hasenclever mendefinisikannya sebagai istilah yang menekankan pengetahuan dalam konteks analisis pada rezim internasional. Pendekatan ini membentuk kognitif anggota rezim negara-negara dalam menganalisis proses pembentukan dan pelaksanaan ketentuan rezim internasional. Faktor kognitif dan lingkungan menjadi semakin penting karena memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja negara dalam negosiasi internasional. Kemampuan kognitif berfokus pada informasi, pemahaman, lingkungan sosial, dan ideologi. Pendekatan kognitif dibagi menjadi dua kategori: kognitif lemah dan kognitif kuat. Kognitif lemah adalah pandangan yang menentang ideologi yang dianut oleh setiap negara dalam upaya menegakkan hukum nasionalnya dan perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional.

Ketika sebuah peran tidak memberikan jumlah yang signifikan dan bertahan lama dalam meredam dan melemahkan suatu bangsa, maka hal tersebut dapat

dikatakan serius. Aspek-aspek tersebut hanya berada dalam tataran domestik negara dan dapat dinegosiasikan dengan negara untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, kerja kognitif yang kuat menekankan pentingnya pengetahuan dan informasi dalam menganalisis implikasi terhadap politik nasional dan hubungan internasional. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana kemudian negara anggota ASEAN membentuk ASEAN Children's Forum (ACF) dalam menangani permasalahan pemenuhan hak partisipasi anak. Selain itu, rezim internasional dianggap mempunyai kemampuan mengatur perilaku para aktor (negara).

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN